



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYADI Bin SUKURI
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campagayya Desa Tupabiring Kec. Bontoa, Kab. Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MULYADI BIN SUKURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV. No. Rangka : MH8BG41CABJ508577, No.Mesin : G420ID568775.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV.

Dikembalikan kepada terdakwa Mulyadi Bin Sukuri

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO No. Rangka : MH32BU004GJ253614, No.Mesin : 2BU253623.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO.

Dikembalikan kepada anak saksi Ayu (anak almarhum) atau saksi Ilyas Bin Koko (suami almarhum)
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **MULYADI BIN SUKURI** pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, di Dusun Parasangan Beru Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "**mengemudikan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”,

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol DD 3788 RV warna hitam yang bergerak dari arah Balosi (timur) menuju ke arah Panaikang (barat), dengan kecepatan kurang lebih 10 km/jam dan masuk perseneling gigi 2 (dua) dengan cuaca cerah di siang hari, situasi arus lalu lintas sepi, jalanan lurus dan beraspal, selanjutnya terdakwa membelok kearah kanan tanpa menyalakan lampu weser dan tidak ada tanda terdakwa melambaikan tangan hendak membelok ke kanan, hanya menepi kekiri sejenak dan langsung membelok ke kanan tanpa melihat ada kendaraan lain di belakang kendaraan terdakwa.
- Selanjutnya bersenggolan dengan Sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO warna hitam yang bergerak dari arah yang sama dibelakang kendaraan terdakwa hendak mendahului kemudian pakaian penumpang nyangkut di ujung stir sebelah kanan sepeda motor terdakwa sehingga mengakibatkan penumpang sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO tersebut terjatuh di badan jalan dan tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor terdakwa dan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO tidak terjatuh hanya oleng saja.
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol DD 3788 RV warna hitam yang dikendarai terdakwa bersenggolan pada bagian depan sedangkan kendaraan korban sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO warna hitam bersenggolan pada bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kendaraan yang digunakan terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion, serta kondisi lampu weser/signnya tidak menyala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa penumpang sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO, korban BUNGATI meninggal dunia setelah dilakukan perawatan selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit dr. Dody Sardjoto sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor: 008/TUM/VER/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit TNI AU dr.DODY SARDJOTO yakni dr. Fadri Akhzan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan :

Mata : Pada bagian kelopak mata bagian atas sebelah kiri terdapat satu buah luka memar warna biru keunguan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : berukuran 1x2cm berbatas tegas
- Pipi : Pada bagian lubang hidung kanan dan kiri terdapat cairan berwarna merah kecoklatan yang mengering
- Pada pipi kanan 2 cm dari lubang telinga kanan kearah depan terdapat bengkak ukuran 4x3 cm berwarna sewarna dengan kulit berbatas tidak tegas.
- Pada pipi kiri 2cm dari lubang telinga kiri kearah depan terdapat bengkak ukuran 3x2 cm berwarna sewarna dengan kulit berbatas tidak tegas.
- Foto radiologi : Dilakukan foto CT SCAN kepala didapatkan hasil Fraktur Linier Frontoparietal, perdarahan Subarachnoid Regio Frontotemporoparietal Bilateral disertai Edema Cerebri dan Pneumocephal, Hematosinus Frontalis dan Etmoidalis Bilateral.
- Laboratorium : Dilakukan pemeriksaan darah rutin dan didapatkan hasil peningkatan sel darah putih (leukositosis).
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi bagian kiri dan bagian kanan, setelah dilakukan perawatan selama enam hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 04.38 wita.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi AYU Binti ILYAS**, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas yang ia alami sendiri yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira Pukul 17.30 wita, di Dusun Parasangan beru Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, (Jalan Poros Balosi-Panaikang)
 - Bahwa saat kecelakaan anak saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO warna hitam yang bersenggolan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV warna hitam, yang pengendaranya tidak dikenal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian sama-sama bergerak dari arah Balosi (timur) menuju arah Panaikang (barat), adapun saat itu Anak saksi membonceng korban yang merupakan ibunya yaitu Alm. Pr. Bungati.
- Bahwa saat ditempat kejadian bersenggolan dengan Sepeda Motor tedakwa yang tiba-tiba berbelok kekanan yang sebelumnya sempat mendahului didepannya sehingga mengakibatkan korban yang dibonceng terjatuh ke jalan sedangkan Sepeda Motor Anak dan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut tidak terjatuh
- Bahwa pada saat terdakwa berbelok arah kekanan, tidak ada tanda-tanda kalau akan membelok arah kekanan karena lampu weser sebelah kanannya dalam keadaan tidak menyala serta pengendaranya tidak melambatkan tangan kanannya hanya menepi kekiri jalan kemudian tiba-tiba membelok arah kekanan.
- Bahwa sewaktu Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut menepi kekiri jalan, Anak tidak tahu kalau Sepeda Motor tersebut akan membelok arah kekanan, Anak pikir hendak berhenti makanya Anak terus bergerak lurus melewatinya.
- Bahwa posisi saat Sepeda Motor yang Anak kendarai bersenggolan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut berada ditengah/as jalan
- bahwa sewaktu Sepeda Motor Anak bersenggolan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut, Sepeda Motor Anak bersentuhan pada bagian belakang sebelah kiri, sedangkan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut pada bagian depannya.
- Bahwa almarhuma ibu Anak yang Anak bonceng bisa terjatuh karena saat Sepeda Motor yang Anak kendarai bersenggolan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut, Sepeda Motor Anak sempat oleng dan almarhuma ibunya dalam posisi duduk menyamping sehingga hilang keseimbangan lalu kemudian terjatuh.
- Bahwa posisi almarhuma ibu Anak saat terjatuh dalam posisi terlentang dimana kepala bagian belakang yang terbentur pada jalan, adapun saat itu almarhuma ibunya langsung tidak sadarkan diri.
- Bahwa almarhuma ibu Anak mengalami luka retak pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari dan akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 04.30 wita di Rumah Sakit Dody Sardjoto

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ILYAS Bin BOKO**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan istrinya yakni Pr. Bungati meninggal dunia, yang terjadi hari pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira Pukul 17.30 wita, di Dusun Parasangan beru Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, (Jalan Poros Balosi – Panaikang).
- Bahwa saksi mendengar dari Pr. Santi tetangga saksi kalau isteri saksi dirawat di rumah sakit karena kecelakaan sewaktu pulang dari pasar ;
- Bahwa saat itu anak saksi yakni Pr. Ayu mengendarai Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO berboncengan dengan almarhumah ibunya bergerak dari arah Balosi (timur) menuju arah Panaikang (barat) setibanya ditempat kejadian bersenggolan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV yang tiba – tiba membelok arah kekanan yang sebelumnya bergerak didepannya menuju arah yang sama sehingga mengakibatkan almarhumah ibunya ia bonceng terjatuh.
- Bahwa istri saksi tersebut meninggal dunia di RSAU dr. Dody Sardjoto pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 04.30 wita setelah tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari karena mengalami luka yang cukup parah pada bagian kepala.
- Bahwa istri saksi di makamkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 13.30 wita di tempat Pemakaman Umum tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira Pukul 17.30 wita, di Dusun Parasangan beru Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, (Jalan Poros Balosi – Panaikang).
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV warna hitam dengan Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO, warna hitam dan saat kejadian terdakwa belum memiliki Sim C.
- Bahwa sewaktu kejadian kedua Sepeda Motor sama - sama bergerak dari arah Balosi (timur) menuju arah Panaikang (barat), adapun saat itu terdakwa seorang diri.
- Bahwa sebelum mengendarai Sepeda Motornya terdakwa telah mengecek semuanya, klakson, lampu utama dan system pengeremannya semuanya berfungsi dengan baik, sedangkan lampu weser/signnya tidak berfungsi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV bergerak dari arah Balosi (timur) menuju arah Panaikang (barat) setibanya ditempat kejadian terdakwa berbelok kekanan dan bersenggolan dengan Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO yang sebelumnya bergerak dari arah belakangnya yang hendak mendahuluinya dan pakaian penumpang Sepeda Motor Yamaha X-Ride tersebut nyangkut diujung stir sebelah kanan Sepeda Motor tersangka sehingga mengakibatkan penumpang tersebut terjatuh dan mengalami luka, adapun kedua Sepeda Motor tersebut tidak terjatuh hanya oleng saja.
- Bahwa saat kejadian tersebut kaca spion Sepeda Motor terdakwa dalam keadaan tidak terpasang, karena saat tersangka beli dari pemilik lamanya sekitar sebulan yang lalu memang tidak ada kaca spionnya dan sampai saat ini belum sempat ia belikan.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyalakan lampu weser/sign saat berbelok arah kekanan karena kondisi lampu weser/signnya bohlamnya putus dan sudah copot sebelumnya.
- Bahwa kecepatan Sepeda Motor tersangka saat bergerak lurus lalu kemudian membelok arah kekanan agak pelan sekira 10 (sepuluh) km/jam dan masuk perseneling gigi 2 (dua), adapun situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian saat kejadian tersebut sepi.
- Bahwa saat terjatuh korban tersebut langsung tidak sadarkan diri dan terdakwa tidak sempat melakukan upaya apa – apa karena kaget dan takut, dan yang memberikan pertolongan kepada korban tersebut adalah warga yang berada di sekitaran tempat kejadian tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Auri setelah sempat tidak sadarkan diri selama 5 (hari) karena mengalami cedera pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 008/TUM/VER/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit TNI AU dr.DODY SARDJOTO yakni *dr. Fadri Akhzan*, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan :

- Mata : Pada bagian kelopak mata bagian atas sebelah kiri terdapat satu buah luka memar warna biru keunguan berukuran 1x2cm berbatas tegas
- Hidung : Pada bagian lubang hidung kanan dan kiri terdapat cairan berwarna merah kecoklatan yang mengering
- Pipi : Pada pipi kanan 2 cm dari lubang telinga kanan kearah depan terdapat bengkak ukuran 4x3 cm berwarna sewarna dengan kulit berbatas tidak tegas.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Pada pipi kiri 2cm dari lubang telinga kiri kearah depan terdapat bengkak ukuran 3x2 cm berwarna sewarna dengan kulit berbatas tidak tegas.

Foto radiologi : Dilakukan foto CT SCAN kepala didapatkan hasil Fraktur Linier Frontoparietal, perdarahan Subarachnoid Regio Frontotemporoparietal Bilateral disertai Edema Cerebri dan Pneumocephal, Hematosinus Frontalis dan Etmoidalis Bilateral.

Laboratorium : Dilakukan pemeriksaan darah rutin dan didapatkan hasil peningkatan sel darah putih (leukositosis).

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi bagian kiri dan bagian kanan, setelah dilakukan perawatan selama enam hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 04.38 wita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV.
No. Rangka : MH8BG41CABJ508577, No.Mesin : G420ID568775.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO.
No. Rangka : MH32BU004GJ253614, No.Mesin : 2BU253623.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira Pukul 17.30 wita, di Dusun Parasangan beru Desa Pajukukung Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, (Jalan Poros Balosi – Panaikang).
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV warna hitam dengan Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO, warna hitam dan saat kejadian terdakwa belum memiliki Sim C.
- Bahwa sewaktu kejadian kedua Sepeda Motor sama - sama bergerak dari arah Balosi (timur) menuju arah Panaikang (barat), adapun saat itu terdakwa seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV bergerak dari arah Balosi (timur) menuju arah Panaikang (barat) setibanya ditempat kejadian terdakwa berbelok kekanan dan bersenggolan dengan Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO yang sebelumnya juga bergerak dari arah belakangnya sehingga mengakibatkan penumpang tersebut terjatuh dan mengalami luka, adapun kedua Sepeda Motor tersebut tidak terjatuh hanya oleng saja.
- Bahwa pada saat terdakwa berbelok arah kekanan, tidak ada tanda-tanda kalau akan belok arah kekanan karena lampu weser/sign sebelah kanannya dalam keadaan tidak menyala serta pengendaranya tidak melambatkan tangan kanannya hanya menepi kekiri jalan kemudian tiba-tiba membelok arah kekanan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MULYADI Bin SUKURI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrs



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya anak saksi Ayu Binti Ilyas dan saksi Ilyas Bin Boko, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MULYADI Bin SUKURI yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol DD 3788 RV warna hitam yang bergerak dari arah Balosi (timur) menuju ke arah Panaikang (barat), dengan kecepatan kurang lebih 10 km/jam dengan cuaca cerah di siang hari, selanjutnya terdakwa berbelok kearah kanan tanpa menyalakan lampu weser dan tidak ada tanda terdakwa melambatkan tangan hendak belok ke kanan sehingga bersenggolan dengan Sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO warna hitam yang bergerak dari arah yang sama dibelakang kendaraan terdakwa hendak mendahului kemudian pakaian penumpang nyangkut di ujung setir sebelah kanan sepeda motor terdakwa sehingga mengakibatkan penumpang sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO tersebut terjatuh di badan jalan dan tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor terdakwa dan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO tidak terjatuh hanya oleng saja.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol DD 3788 RV warna hitam yang bergerak dari arah Balosi (timur) menuju ke arah Panaikang (barat), dengan kecepatan kurang lebih 10 km/jam dan masuk perseneling gigi 2 (dua) dengan cuaca cerah di siang hari, terdakwa membelok kearah kanan



tanpa menyalakan lampu weser dan tidak ada tanda terdakwa melambaikan tangan hendak membelok ke kanan, hanya menepi kekiri sejenak dan langsung membelok ke kanan tanpa melihat ada kendaraan lain di belakang kendaraan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa bersenggolan dengan Sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO warna hitam yang bergerak dari arah yang sama dibelakang kendaraan terdakwa hendak mendahului kemudian pakaian penumpang nyangkut di ujung stir sebelah kanan sepeda motor terdakwa sehingga mengakibatkan penumpang sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO tersebut terjatuh di badan jalan dan tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor terdakwa dan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol DD 6597 DO tidak terjatuh hanya oleng saja.

Menimbang, bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol DD 3788 RV warna hitam yang dikendarai terdakwa bersenggolan pada bagian depan sedangkan kendaraan korban sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol DD 6597 DO warna hitam bersenggolan pada bagian belakang sebelah kiri dan terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kendaraan yang digunakan terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion, serta kondisi lampu weser/signnya tidak menyala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa penumpang sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol DD 6597 DO, korban BUNGATI meninggal dunia setelah dilakukan perawatan selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit dr. Dody Sardjoto sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor: 008/TUM/VER/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit TNI AU dr.DODY SARDJOTO yakni dr. Fadri Akhzan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan :

Mata : Pada bagian kelopak mata bagian atas sebelah kiri terdapat satu buah luka memar warna biru keunguan berukuran 1x2cm berbatas tegas

Hidung : Pada bagian lubang hidung kanan dan kiri terdapat cairan berwarna merah kecoklatan yang mengering

Pipi : Pada pipi kanan 2 cm dari lubang telinga kanan kearah depan terdapat bengkak ukuran 4x3 cm berwarna sewarna dengan kulit berbatas tidak tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pipi kiri 2cm dari lubang telinga kiri kearah depan terdapat bengkak ukuran 3x2 cm berwarna sewarna dengan kulit berbatas tidak tegas.

Foto radiologi : Dilakukan foto CT SCAN kepala didapatkan hasil Fraktur Linier Frontoparietal, perdarahan Subarachnoid Regio Frontotemporoparietal Bilateral disertai Edema Cerebri dan Pneumocephal, Hematosinus Frontalis dan Etmoidalis Bilateral.

Laboratorium : Dilakukan pemeriksaan darah rutin dan didapatkan hasil peningkatan sel darah putih (leukositosis).

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi bagian kiri dan bagian kanan, setelah dilakukan perawatan selama enam hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 04.38 wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV.
No. Rangka : MH8BG41CABJ508577, No.Mesin : G420ID568775.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV.

Oleh karena terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO.
No. Rangka : MH32BU004GJ253614, No.Mesin : 2BU253623.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO.

Oleh karena terbukti milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Ilyas Boko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa langsung meninggalkan korban saat terjatuh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin SUKURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV. No. Rangka : MH8BG41CABJ508577, No.Mesin : G420ID568775.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol. DD 3788 RV.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO. No. Rangka : MH32BU004GJ253614, No.Mesin : 2BU253623.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-Ride No.Pol. DD 6597 DO.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Ilyas Bin Boko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H.,M.H dan Sri Widayati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Sri Widayati, S.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Alimuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)